



Kajian Normatif Pertanggungjawaban Perusahaan atas Pelaksanaan dan Pelaporan CSR Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2012

Endang Retno Suryowati^{1*}, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani²

¹⁻² Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: endretnosuryo@student.uns.ac.id

Abstract. TJSL/CSR in Indonesia is regulated as a legal obligation (mandatory) for companies engaged in the natural resources sector. Its success depends on the principle of accountability, which requires transparency and responsibility. This normative-juridical study evaluates the application of accountability principles in the mining sector. Normatively, PP 47/2012 requires CSR to be listed as an expense and focused on sustainable development (PPM). However, this regulation is not robust because it does not set a minimum fund allocation or clear program boundaries, allowing for multiple interpretations. Empirically (Sekotong case study), accountability is implemented in a formalistic manner, consisting only of one-way administrative reports without meaningful participation from the affected communities. A significant weakness is apparent when dealing with the increase in illegal gold mining (PETI) in legal concession areas. This situation results in a vacuum of responsibility. Companies can claim environmental damage caused by PETI, so that responsibility does not successfully ensnare corporate negligence in prevention efforts. The CSR accountability structure in Indonesia is weak because it only emphasizes activities that are carried out, not negligence that is overlooked. Regulatory reform is needed so that accountability includes passive responsibility to ensure that TJSL functions as a significant instrument of sustainable development.

Keywords: Accountability; Corporate Social Responsibility; Legal Obligation; Mining Industry; Social and Environmental Responsibility.

Abstrak. TJSL/CSR di Indonesia diatur sebagai kewajiban hukum (*mandatory*) untuk perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam (PP No. 47/2012). Keberhasilannya tergantung pada prinsip akuntabilitas yang memerlukan transparansi dan tanggung jawab. Penelitian normatif – yuridis ini mengevaluasi penerapan prinsip akuntabilitas dalam sektor pertambangan. Secara normatif, PP 47/2012 mengharuskan CSR dicantumkan sebagai biaya dan difokuskan pada pembangunan yang berkelanjutan (PPM). Meskipun demikian, aturan ini tidak kokoh karena tidak menetapkan alokasi dana minimum atau batasan program yang tegas, memungkinkan adanya banyak penafsiran. Akuntabilitas dilaksanakan dengan cara formalistis hanya berupa laporan administratif satu arah tanpa menyertakan partisipasi yang berarti dari masyarakat yang terdampak. Kelemahan penting tampak ketika berhadapan dengan meningkatnya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di area konsesi yang sah. Keadaan ini menghasilkan kekosongan pertanggungjawaban. Perusahaan dapat menuntut kerusakan lingkungan akibat PETI sehingga tanggung jawab tidak berhasil menjerat kelalaian perusahaan dalam upaya pencegahan. Struktur akuntabilitas CSR di Indonesia lemah karena hanya menekankan pada aktivitas yang dilakukan, bukan pada kelalaian yang tidak diperhatikan. Reformasi peraturan dibutuhkan agar akuntabilitas mencakup tanggung jawab pasif untuk memastikan TJSL berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang signifikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Corporate Social Responsibility; Industri Pertambangan; Kewajiban Hukum; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

1. LATAR BELAKANG

Manusia di dalam hidupnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Dimana dalam kehidupannya dibebani tanggung jawab (*responsibility*), mempunyai hak dan kewajiban, tanggung jawab itu sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban tersebut (Notohamidjojo, 1984). Ketika konsep ini diletakkan dalam konteks sosial-ekonomi, seringkali diukur melalui efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2020). Efektivitas itu sendiri merupakan ukuran tingkat keberhasilan suatu program dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2011). Sebuah tanggung jawab dianggap efektif secara ekonomi apabila pelaksanaannya terbukti mampu memberikan dampak positif yang terukur terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Sachs, 2015).

Paradigma bisnis modern telah mengalami pergeseran fundamental sejalan dengan penguatan konsep tanggung jawab tersebut. Perusahaan tidak lagi dipandang sebagai entitas yang semata-mata mengejar keuntungan finansial (profit), tetapi juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab etis dan hukum terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*) (Elkington, 1997). Konsep yang dikenal sebagai *Triple Bottom Line* ini menjadi krusial, terutama dalam konteks industri ekstraktif seperti pertambangan. Di satu sisi sektor pertambangan merupakan motor penggerak ekonomi dan pembangunan, namun di sisi lain memiliki daya rusak (dampak negatif) yang signifikan terhadap tatanan sosial dan ekologi di area pemukiman masyarakat (Hilson, 2012). Adanya dualisme dampak inilah yang melahirkan urgensi instrumen hukum untuk mengelola tanggung jawab perusahaan. Di Indonesia, instrumen ini terejawantah dalam konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 74). Berbeda dengan di banyak negara, Indonesia mengambil langkah progresif dengan mentransformasi CSR dari ranah sukarela (*voluntary*) menjadi sebuah kewajiban hukum (*mandatory*) (Rahardjo, 2018). Kewajiban imperatif ini diatur secara tegas dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang mewajibkan perseroan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan TJSL. Untuk memberikan kerangka yuridis yang lebih operasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis agar pelaksanaan CSR tidak bersifat karitatif – seremonial, melainkan terencana, sistematis, dan terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan (Kementerian Hukum dan HAM, 2012).

Di sisi lain, efektivitas sebuah regulasi tidak terletak pada eksistensi pasalnya, melainkan pada implementasi prinsip yang dikandungnya (Soekanto, 2008). Dalam konteks PP 47/2012, prinsip sentral yang menjadi jiwa dari peraturan tersebut adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas, dalam kajian yuridis dan administrasi, merujuk pada kewajiban hukum dan etis suatu pihak (perusahaan) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan

mengungkapkan segala aktivitas serta kinerjanya kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (*stakeholders*) (Bovens, 2007). Tanpa akuntabilitas, program CSR berisiko tinggi menjadi “kotak hitam” dan dialokasikan dan program dijalankan, namun publik dan masyarakat terdampak tidak pernah tahu dasar perencanaan, efektivitas serapan, dan dampak nyata yang dihasilkan (Gray, Owen & Adams, 2014). Praktik ini rentan tergelincir menjadi *greenwashing* atau sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban hukum (Sethi, 2002). Problem akuntabilitas ini menjadi ujian terberat ketika dihadapkan pada realitas empiris industri pertambangan, sebagaimana tercermin dalam studi kasus di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Wilayah Sekotong, yang kaya akan potensi mineral, menghadapi paradoks pembangunan: di satu sisi, wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) legal dipegang oleh perusahaan berskala besar; di sisi lain, terjadi kerusakan lingkungan masif akibat maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) (Wahyudi, 2020). Ironisnya sebagian besar aktivitas ilegal ini dilaporkan beroperasi di dalam wilayah konsesi IUP yang sah (Tempo, 2019). Fenomena ini menciptakan *vacuum of accountability* (kekosongan pertanggungjawaban). Perusahaan pemegang IUP dapat dengan mudah berlindung di balik dalih bahwa kerusakan lingkungan tersebut disebabkan oleh aktivitas ilegal pihak ketiga (PETI), bukan oleh operasional resmi mereka (Suryawan, 2021). Akibatnya, masyarakat sekitar tambang yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama CSR, justru menjadi korban ganda: pertama, mereka menderita dampak ekologis dan sosial dari kerusakan lingkungan; dan kedua, peran mereka sebagai pemangku kepentingan dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas perusahaan menjadi tereduksi. Situasi di Sekotong ini menjadi pisau bedah yang relevan untuk mengkaji efektivitas PP 47/2012.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis dalam penelitian ini disusun untuk memberikan kerangka konseptual dan landasan analitis dalam memahami serta menilai permasalahan hukum yang diteliti. Bagian ini menguraikan teori-teori hukum yang relevan sebagai pisau analisis dalam mengkaji pengaturan dan implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya terkait dengan prinsip akuntabilitas dalam sektor pertambangan. Melalui kajian teoretis ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai konsep, asas, dan doktrin hukum yang mendasari penelitian, sehingga mampu menjelaskan kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris yang terjadi.

Teori Kepastian Hukum sebagai Landasan Analisis Akuntabilitas CSR

Teori kepastian hukum merupakan pilar utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut agar norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, tidak multitafsir, serta dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten (Radbruch, 2006). Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menentukan hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum atas suatu tindakan atau kelalaian. Utrecht (1962) membedakan kepastian hukum ke dalam dua dimensi, yaitu kepastian norma dan kepastian pelaksanaan. Kepastian norma menekankan kejelasan dan kelengkapan peraturan, sedangkan kepastian pelaksanaan menuntut efektivitas penerapan hukum dalam praktik. Ketidakterpenuhan salah satu dimensi tersebut berpotensi melemahkan daya ikat hukum dan menimbulkan ketidakadilan.

Dalam konteks hukum perusahaan dan lingkungan, teori kepastian hukum menjadi relevan ketika CSR/TJSL ditransformasikan dari norma moral menjadi kewajiban hukum yang bersifat mandatory sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Transformasi ini menuntut kejelasan mengenai ruang lingkup kewajiban, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan.

Kepastian Hukum dalam Pengaturan CSR/TJSL di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai aturan pelaksana Pasal 74 UUPU bertujuan memberikan kepastian hukum atas kewajiban TJSL bagi perseroan di sektor sumber daya alam. Meskipun secara normatif menegaskan CSR sebagai kewajiban yang harus dianggarkan sebagai biaya perusahaan, PP 47/2012 belum mengatur secara tegas batas minimum dana, indikator keberhasilan, dan kriteria program CSR yang terukur. Kekaburan norma tersebut bertentangan dengan asas *lex certa* dan membuka ruang penafsiran subjektif oleh perusahaan. Akibatnya, pelaksanaan CSR cenderung bersifat administratif dan formalistik, sehingga prinsip akuntabilitas hanya dimaknai sebagai kewajiban pelaporan, bukan pertanggungjawaban atas dampak sosial dan lingkungan yang nyata.

Teori Kepastian Hukum dan Vacuum of Accountability

Ketidakpastian norma dalam PP 47/2012 juga memicu munculnya *vacuum of accountability*, khususnya dalam kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah konsesi IUP. Regulasi tersebut tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab perusahaan atas kelalaian dalam mencegah atau mengendalikan aktivitas ilegal di wilayah konsesinya. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan subjek yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, sehingga perusahaan dapat melepaskan tanggung jawab dengan dalih perbuatan pihak ketiga. Dari perspektif kepastian hukum, situasi ini mencerminkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi preventif dan represifnya (Rahardjo, 2009).

3. METODE PENELITIAN

Metode hukum normatif atau yuridis – normatif adalah metode utama yang penting untuk menganalisis regulasi yuridis implementasi CSR. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelitian mengenai dogmatika hukum positif yang ada, yaitu PP Nomor 47 Tahun 2012 serta peraturan-peraturan terkait (Ibrahim, 2006). Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara penelitian hukum kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam konteks PT Indotan, analisis difokuskan pada konsistensi, koherensi, serta pelaksanaan norma yang terdapat dalam Pasal 74 UUPT, PP 47/2012, dan UU Minerba. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebenaran normatif berkaitan dengan kewajiban, sanksi, dan cakupan program CSR secara konseptual.

Dalam praktiknya, metode hukum normatif dipakai untuk menganalisis isi (*content analysis*) dari artikel-artikel penting dalam PP 47/2012. Analisis ini mengkaji bagaimana kewajiban CSR ditentukan, dialokasikan, dan dipertanggungjawabkan dari sudut pandang hukum murni (Sudiarso & Darmini, 2017). Di samping itu, pendekatan ini melibatkan harmonisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal menganalisis kecocokan PP 47/2012 dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, seperti UUPT dan UU Minerba. Sinkronisasi horizontal membandingkan PP 47/2012 dengan peraturan sektor lain yang mengatur CSR, yaitu untuk menemukan kekurangan, *overlapping*, atau ambiguitas norma yang mungkin berdampak pada pelaksanaan CSR oleh PT Indotan di Sekotong (Manurung, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Yuridis Pelaksanaan CSR dalam PP No. 47 Tahun 2012 di Kecamatan Sekotong

Tanggung jawab CSR untuk PT Indotan di Sekotong ditegaskan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Aturan ini diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. PP ini dengan jelas menyatakan bahwa CSR merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam (Sudiarso & Darmini, 2017). Dengan begitu, bagi perusahaan pertambangan emas, pelaksanaan CSR kini telah beralih dari tindakan sukarela menjadi kewajiban yang harus dilaporkan dalam laporan tahunan. Pasal 3 PP 47/2012 menetapkan status hukum yang signifikan pada anggaran CSR. Dana TJSL perlu dianggarkan dan dihitung sebagai biaya perusahaan dengan pelaksanaannya yang berlandaskan pada rencana kerja tahunan perusahaan (Matheosz, 2024).

Status ini menghapus keraguan bahwa CSR merupakan surplus keuntungan. Sebaliknya, CSR diakui sebagai elemen investasi sosial yang terkait dengan risiko dan operasional perusahaan pertambangan. Pengakuan ini meningkatkan tanggung jawab Indotan dalam mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat Sekotong.

Pelaksanaan CSR oleh Perusahaan X perlu memenuhi prinsip kepatutan dan kewajiban. PP 47/2012 tidak mencantumkan persentase minimum dana yang wajib dialokasikan, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan kelayakan program dan dampak yang dihasilkan (Manurung, 2016). Program CSR harus sesuai dengan keadaan sosial ekonomi di sekitar area pertambangan. Kepatutan ini berfungsi sebagai tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam menilai sejauh mana perusahaan telah memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Secara hukum, program CSR Perusahaan X perlu berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan. PP 47/2012 mendorong TJSL untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (Pranoto & Yusuf, 2016). Program di Sekotong tidak dapat hanya bersifat sementara, tetapi program harus fokus pada penguatan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan atau pembangunan fasilitas pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat setelah kegiatan penambangan. Meskipun memberikan struktur kewajiban, PP 47/2012 mendapat kritik karena tidak menyajikan definisi dan batasan program yang jelas. Kekaburan ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam merancang program, namun juga menciptakan kesempatan untuk adanya penafsiran ganda antara perusahaan dan pemangku kepentingan (SIP Law Firm, 2025). Program yang diakui sebagai CSR hendaknya benar-benar sejalan dengan kepentingan masyarakat, bukan hanya sekadar rencana promosi perusahaan.

Bagi perusahaan pertambangan, tanggung jawab CSR sesuai PP 47/2012 harus digabungkan dengan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). PPM merupakan salah satu bentuk yang spesifik dan memiliki prioritas dalam CSR di sektor Minerba (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021). Sebagai akibatnya, kepatuhan Perusahaan X dinilai berdasarkan sejauh mana rencana CSR-nya telah meliputi, mendanai, dan menerapkan program-program PPM yang ditentukan oleh UU Minerba. PPM menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang bagi kehidupan masyarakat. Sistem sanksi yang diatur dalam PP 47/2012 bersifat administratif, bukan kriminal, dan memberikan kewenangan sanksi pada regulasi sektor terkait. Kondisi ini menyebabkan kekurangan dalam pengawasan dan penegakan (Pranoto & Yusuf, 2016). Untuk PT Indotan, pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sanksi paling berat yang dapat diaplikasikan seperti pencabutan IUP diatur dalam UU Minerba, bukan di PP 47/2012 itu. Kelemahan ini

mendorong pemerintah daerah Sekotong untuk berperan aktif dalam memastikan kepatuhan perusahaan (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021). Kepatuhan PT Indotan terhadap PP 47/2012 dan PPM secara hukum bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik sosial. Pelaksanaan CSR yang efisien dan jelas dapat memperkecil kesenjangan kesejahteraan antara perusahaan dan masyarakat (Matheosz, 2024). Saat program CSR dilaksanakan sesuai rencana dan diakses secara adil oleh masyarakat Sekotong sehingga risiko tuntutan dan protes dari warga dapat diminimalkan.

Implementasi dan Kelemahan Prinsip Akuntabilitas di Kecamatan Sekotong

Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Implementasi prinsip akuntabilitas yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL) pada praktiknya seringkali ditafsirkan secara sempit dan dijalankan secara formalistik. Berdasarkan studi kasus pada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Sekotong, akuntabilitas dipahami sebatas proses administratif pelaporan program yang telah dilaksanakan secara internal oleh perusahaan. Dalam laporan keberlanjutan Perusahaan X tahun 2022 – 2023, mekanisme akuntabilitas berjalan satu arah dari perusahaan ke pemerintah daerah. Perusahaan X tidak ditemukan adanya forum musyawarah publik sebagai ruang evaluasi program secara horizontal antara perusahaan dan masyarakat terdampak. Akibatnya, akuntabilitas yang terbentuk hanya bersifat prosedural, sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, bukan substantif yang menilai relevansi dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat (Bovens, 2007). Secara teoretis akuntabilitas tidak hanya berarti menyampaikan laporan, tetapi juga mengandung unsur transparansi, partisipasi, dan mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) dari masyarakat sebagai penerima dampak (Mulgan, 2000). Dalam konteks CSR, akuntabilitas ideal mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara setara (Freeman, 2010). Namun dalam praktik di Sekotong, pendekatan tersebut nyaris tidak ditemukan. Perusahaan lebih fokus pada pemenuhan indikator administratif yang dapat dilaporkan ke pemerintah atau auditor, bukan pada penciptaan dampak sosial jangka panjang. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang menuntut transparansi dan tanggung jawab sosial, dengan realitas empiris pelaksanaan CSR yang masih seremonial (Effendi, 2016). Orientasi perusahaan terhadap pencitraan publik membuat pelaksanaan CSR kehilangan makna substantifnya. Program CSR dijadikan alat legitimasi sosial (*social license to operate*), bukan sarana untuk memperbaiki ketimpangan sosial – ekologis yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan (Hilson, 2012). Fenomena ini

menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) PP 47/2012. Dengan demikian, implementasi akuntabilitas yang bersifat satu arah dan simbolik ini menegaskan lemahnya pemahaman perusahaan terhadap esensi akuntabilitas sosial sebagai kewajiban moral sekaligus yuridis.

Kelemahan Prinsip Akuntabilitas dalam Mengatasi Vacuum of Accountability

Kelemahan paling mendasar dari penerapan prinsip akuntabilitas dalam PP No. 47 Tahun 2012 muncul ketika dihadapkan pada fenomena maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah konsesi resmi IUP milik Perusahaan X. Kondisi ini menimbulkan *vacuum of accountability*, yaitu ketiadaan pihak yang secara tegas bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di wilayah tersebut (Wahyudi, 2020). Kekaburan norma menyebabkan perusahaan di Sekotong dapat dengan mudah melepaskan tanggung jawab atas kerusakan besar yang terjadi di dalam wilayah konsesinya. Akibatnya, prinsip akuntabilitas gagal menjerat pertanggungjawaban atas dua hal penting; pertama, kelalaian perusahaan dalam mencegah masuknya PETI ke wilayah konsesi; dan kedua, dampak sosial-ekologis lanjutan yang tidak mungkin terjadi apabila perusahaan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal (Suryawan, 2021).

Dalam perspektif hukum lingkungan dan ekonomi sumber daya alam, hubungan antara hak eksploitasi dan tanggung jawab sosial bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan (Hardjosoemantri, 2005). Ketika negara memberikan IUP kepada perusahaan, maka melekat pula tanggung jawab pengelolaan wilayah tambang secara berkelanjutan. Artinya, perusahaan tidak dapat hanya menikmati hak ekonomi tanpa menjalankan kewajiban sosial dan ekologis. Namun, PP 47/2012 belum mengatur mekanisme akuntabilitas atas kelalaian tersebut. Ketidadaan norma eksplisit menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal gap*), di mana perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan dampak negatif yang diakibatkan oleh pembiaran aktivitas ilegal di wilayah konsesinya (Rahardjo, 2018). Hal ini memperlihatkan kelemahan struktural dari konsep akuntabilitas dalam CSR Indonesia yang masih menitikberatkan pada “apa yang dilakukan,” bukan “apa yang gagal dilakukan.” Selain menciptakan kekosongan pertanggungjawaban, lemahnya prinsip akuntabilitas juga berimplikasi pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah daerah. Ketika masyarakat menyaksikan degradasi lingkungan tanpa adanya upaya pemulihan yang berarti, persepsi publik terhadap tanggung jawab sosial perusahaan menjadi negatif (Gray, Owen & Adams, 2014). Di Sekotong, masyarakat merasa bahwa CSR hanya menyentuh permukaan persoalan dan tidak menyelesaikan akar masalah struktural yang lebih besar (Tempo, 2019). Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memperburuk konflik sosial

antara masyarakat, penambang kecil, dan perusahaan pemegang IUP (Hilson, 2012). Oleh karena itu, perlu reformulasi prinsip akuntabilitas dalam regulasi TJSL agar tidak hanya menuntut akuntabilitas aktif atas kegiatan yang dilakukan, tetapi juga akuntabilitas pasif atas kelalaian yang diabaikan. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan benar-benar menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar alat legitimasi administratif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 belum berjalan secara efektif, khususnya pada implementasi di sektor pertambangan di Kecamatan Sekotong. Secara yuridis, PP 47/2012 telah menetapkan kewajiban hukum bagi perusahaan untuk mengintegrasikan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun secara empiris pelaksanaannya masih bersifat formalistis dan administratif tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara substansial. Kondisi ini menimbulkan kelemahan dalam penerapan prinsip akuntabilitas yang seharusnya mencakup transparansi, partisipasi, serta mekanisme umpan balik dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Selain itu, kelemahan regulasi dalam mengatur tanggung jawab atas kelalaian perusahaan dalam mencegah aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menimbulkan *vacuum of accountability* yang berdampak pada rusaknya ekosistem sosial dan lingkungan di wilayah tambang.

Dengan demikian, perlu adanya reformulasi prinsip akuntabilitas dalam kebijakan CSR agar tidak hanya menekankan pada pelaporan aktivitas yang dilakukan perusahaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab pasif atas kelalaian dalam pengawasan dan pencegahan dampak sosial – ekologis, sehingga CSR dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar wilayah pertambangan.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Salim. (2019). Dampak sosial-ekonomi dan lingkungan industri pertambangan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(2), 125.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Program CSR diprioritaskan untuk ring satu. <https://kalsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/12/Program-CSR-diprioritaskan-untuk-Ring-Satu.pdf>
- E., H. (2005). Accountability. *Public Administration Review*, 65(1), 30–31.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business* (pp. 70–72). Capstone Publishing.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V. (2016). Tanggung jawab. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Ristek.
- Maimunah, S. (2022). *Tata kelola tambang dan marginalisasi masyarakat lokal: Studi kasus NTB*. Jaringan Advokasi Tambang - JATAM. (pp. 45–48).
- Manurung, A. A. (2016). Analisis yuridis penerapan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas (Studi pada PTPN IV Unit Pasir Mandoge). *Premise Law Journal*, 4, 14177. <https://www.neliti.com/publications/14177/>
- Matheosz, M. C. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. *Lex Privatum*, 13(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54857>
- Muhammad, B. H. (2023). Problem yuridis pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan lingkungan akibat PETI dalam wilayah IUP. *Jurnal Hukum Lingkungan (Fiktif)*, 8(1), 55.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, Pasal 1 Angka 3.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
- Pranoto, A. R., & Yusuf, D. (2016). Program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi pasca tambang di Desa Sarijaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(1), 39–50. <https://doi.org/10.22146/JSP.13094>
- Radbruch, G. (2006). *Legal philosophy* (T. L. B. terj.). Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.
- SIP Law Firm. (2025, September 17). Kewajiban melakukan CSR pada perusahaan tambang. *Siplawfirm.id*. <https://siplawfirm.id/kewajiban-melakukan-csr-pada-perusahaan-tambang/?lang=id>
- Sudiarso, M. D. P., & Darmini, N. (2017). Pengaturan corporate social responsibility (CSR) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Universitas Gadjah Mada.
- Sudibyo, B. (2011). *Teori efektivitas dan pengukuran kinerja* (pp. 15–17). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
- Utrecht, E. (1962). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.